



PUTUSAN
Nomor /Pdt.G/2023/PN Skh.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukoharjo yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat;

Lawan

Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar pihak Penggugat;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tanggal 20 September 2023 dalam Register Nomor /Pdt.G/2023/PN Skh, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Juli 2018, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan dan tercatat di Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor , dihadapan pemuka agama Katholik, pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunia 1 (satu) anak;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah bersama mertua Penggugat di Klaten hanya sekitar 6 (enam) bulan sampai sekitar bulan Desember 2018 kemudian Penggugat dengan Tergugat pindah ke rumah orangtua Penggugat yang beralamat di Sukoharjo sampai sekarang;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan harmonis dan bahagia akan tetapi kurang lebih bulan September 2022 rumah tangga Penggugat menjadi goyah karena antara Penggugat dan

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:

- a. Masalah perilaku Tergugat, yakni Tergugat sering Emosi, marah dan kasar kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas;
- b. Masalah ekonomi yakni, Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat memutuskan untuk bekerja akan tetapi Tergugat malah melarang, padahal niat baik Penggugat dengan keadaan anak lahir kebutuhan hidup semakin banyak sehingga Penggugat berusaha mencari tambahan biaya hidup demi mendomping kebutuhan hidup bersama dalam keluarga;
- c. Masalah KDRT Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dengan cara mencekik Penggugat sehingga mengakibatkan rasa takut dan saat ini Penggugat merasa tertekan dan tidak kuat atas perlakuan Tergugat;

5. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

6. Bahwa dengan situasi dan kondisi tersebut diatas, Penggugat tidak mampu untuk mempertahankan rumah tangganya dan sudah tidak mungkin lagi;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, cukuplah alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam undang undang No.1 tahun 1974 pasal 39 ayat (2) yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri itu tidak akan hidup rukun kembali sebagai suami isteri, dan Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 pasal 19 huruf F yaitu antara Suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sukoharjo Cq Majelis Hakim berkenan memeriksa perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat dipersidangan yang ditentukan, selanjutnya memeriksa bukti-bukti dan saksi saksi yang Penggugat ajukan, berkenan pula memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan pada tanggal 28 Juli 2018, sesuai Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo, tertanggal 30 Juli 2018, putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan bahwa hak asuh anak jatuh kepada Penggugat hingga anak tersebut dewasa dan mandiri;
4. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo, untuk menerbitkan Akta Perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
5. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan kepada kantor Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo, paling lama enam puluh hari sejak putusan Pengadilan tentang Perceraian antara Penggugat dan Tergugat yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsidiar:

Apabila Pengadilan Negeri Sukoharjo berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap kuasanya tersebut sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan atau tidak mengirimkan wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Juru sita Pengadilan Negeri Sukoharjo melalui pos tercatat sebagaimana Relaas Panggilan tanggal 21 September 2023 dan tanggal 6 Oktober 2023, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat dan Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka Pengadilan tidak dapat mengupayakan adanya perdamaian antara para pihak melalui Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap di pertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk mendukung dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat, yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak pertama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Penggugat, yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo, diberi tanda P-4;

Bahwa terhadap bukti surat P-1 sampai dengan P-4 berupa foto kopi yang telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan telah dibubuhi materai yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat merupakan adik kandung saksi sedangkan Tergugat adalah adik ipar saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah dihadapan pemuka agama Katholik, pada saat menikah Penggugat berstatus mahasiswi, Penggugat pada saat menikah telah hamil dan anak yang dilahirkan tercatat anak dari seorang ibu karena antara Penggugat dan Tergugat belum resmi menikah dan setelah anaknya lahir Penggugat dan Tergugat baru menikah;
- Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah mertua Penggugat di Klaten sekira 6 (enam) bulan lamanya sampai bulan Desember 2018 kemudian Penggugat dan Tergugat pindah kerumah orang tua Penggugat di Sukoharjo;

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis namun sejak bulan September 2022 atau sejak kelahiran anak, Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena sikap Tergugat yang tempramental, Tergugat pernah melakukan kekerasan kepada Penggugat dan Tergugat bekerja tetapi tidak menafkahi Penggugat;
- Bahwa keluarga pernah menengahi pertengkaran Penggugat dan Tergugat tetapi Tergugat tidak terima malah semakin marah;
- Bahwa Penggugat bekerja di counter jual beli Handphone sedangkan Tergugat bekerja di ekspedisi paket;
- Bahwa ketika Penggugat dan Tergugat bekerja anaknya diasuh oleh orang tua Penggugat
- Bahwa yang membiayai semua kebutuhan anak adalah Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat lebam di tangan, leher Penggugat dan mata merah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, Tergugat pergi entah kemana dan tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat pernah menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga Tergugat tetapi tidak ada tanggapan sama sekali;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, dan terjadi KDRT yang mengakibatkan pembuluh darah Penggugat pecah dan lengan lebam dan Terdakwa sering menampar Penggugat;
- Bahwa atas kejadian tersebut Penggugat tidak mau lapor Polisi karena takut dengan Tergugat;
- Bahwa pada awal pernikahan sikap Terdakwa belum kelihatan temperamental, kelihatan sikap aslinya sejak kelahiran anak;
- Bahwa setahu saksi Penggugat mengalami tekanan mental karena yang bekerja adalah Penggugat;

Saksi 2:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat merupakan kakak kandung saksi sedangkan Tergugat adalah kakak ipar saksi;

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah dihadapan pemuka agama Katholik, pada saat menikah Penggugat berstatus mahasiswi, Penggugat pada saat menikah telah hamil dan anak yang dilahirkan tercatat anak dari seorang ibu karena antara Penggugat dan Tergugat belum resmi menikah dan setelah anaknya lahir Penggugat dan Tergugat baru menikah;
- Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah mertua Penggugat di Klaten sekira 6 (enam) bulan lamanya sampai bulan Desember 2018 kemudian Penggugat dan Tergugat pindah kerumah orang tua Penggugat di Sukoharjo sampai sekarang;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis namun sejak bulan September 2022 atau sejak kelahiran anak, Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena sikap Tergugat yang tempramental, Tergugat pernah melakukan kekerasan kepada Penggugat dan Tergugat bekerja tetapi tidak menafkahi Penggugat;
- Bahwa keluarga pernah menengahi pertengkaran Penggugat dan Tergugat tetapi Tergugat tidak terima malah semakin marah;
- Bahwa Penggugat bekerja di counter jual beli Handphone sedangkan Tergugat bekerja di ekspedisi paket;
- Bahwa ketika Penggugat dan Tergugat bekerja anaknya diasuh oleh orang tua Penggugat
- Bahwa yang membiayai semua kebutuhan anak adalah Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat lebam di tangan, leher Penggugat dan mata merah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, Tergugat pergi entah kemana dan tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat pernah menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga Tergugat tetapi tidak ada tanggapan sama sekali;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, dan terjadi KDRT yang mengakibatkan pembuluh darah Penggugat pecah dan lengan lebam dan Terdakwa sering menampar Penggugat;

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut Penggugat tidak mau lapor Polisi karena takut dengan Tergugat;
- Bahwa pada awal pernikahan sikap Terdakwa belum kelihatan temperamental, kelihatan sikap aslinya sejak kelahiran anak;
- Bahwa setahu saksi Penggugat mengalami tekanan mental karena yang bekerja adalah Penggugat;

Menimbang bahwa, dipersidangan Kuasa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat telah menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis hakim mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai ketidakhadiran Tergugat selama dalam persidangan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor /Pdt.G/2020/PN Skh kepada Tergugat telah dilakukan pemanggilan masing-masing pada tanggal 21 September 2023 dan tanggal 6 Oktober 2023 oleh Endang Sri Hadiyanti, S.H. selaku Jurusita Pengadilan Negeri Sukoharjo melalui pos tercatat dan relaas tersebut diterima oleh orang serumah dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah mencermati kedua relaas panggilan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bila Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut dan sesuai ketentuan pasal 125 HIR / Pasal 149 RBg jo. pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka terhadap Tergugat harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan dan terhadap perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*) dan Tergugat dianggap tidak membantah dalil-dalil Penggugat tersebut;

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah tuntutan Penggugat sebagaimana didalilkan dalam gugatannya tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan ataukah ditolak;

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat gugatan Penggugat, diketahui bila pokok gugatan Penggugat adalah mengenai putusnya ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat bertanda bukti P-1 sampai dengan P-4 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai formalitas surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan, selanjutnya merujuk pada pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan Pengadilan adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-2 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan serta keterangan saksi-saksi, diketahui bila Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dihadapan pemuka agama Katholik sehingga dengan demikian secara absolut Pengadilan Negeri Sukoharjo berwenang memeriksa gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, disebutkan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan, diketahui bahwa Penggugat tidak ada mengajukan satu pun bukti surat yang menerangkan perihal domisili atau tempat tinggal Tergugat;

Menimbang, bahwa namun demikian dengan merujuk pada surat gugatan Penggugat, dituliskan bila Tergugat sekarang tinggal di Kabupaten

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukoharjo, kemudian terhadap Tergugat telah dilakukan pemanggilan di alamat tersebut melalui relaas panggilan masing-masing tertanggal 21 September 2023 dan 6 Oktober 2023, selanjutnya dari relaas panggilan melalui pos tercatat tersebut diketahui bila panggilan tersebut diterima oleh orang serumah dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bila Tergugat pada saat gugatan ini diajukan bertempat tinggal di Kabupaten Sukoharjo, sehingga secara relatif Pengadilan Negeri Sukoharjo berwenang memeriksa gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Sukoharjo berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan dalam perkara ini menurut Penggugat adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan September 2022 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga dikarenakan sikap Tergugat yang sering emosi, marah dan kasar kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas, Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat pernah melakukan kekerasan kepada Penggugat yang membuat Penggugat merasa tertekan, sudah tidak kuat dengan perlakuan Tergugat sehingga Penggugat mohon agar perkawinannya dengan Tergugat dapat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat mengenai putusnya ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, serta keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami dan istri yang melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama katolik dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo;

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian mengenai adanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah mampu membuktikan dalilnya;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mohon agar perkawinannya dengan Tergugat dapat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa merujuk pada tujuan perkawinan yakni untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian, meski masih pula memberi ruang bagi perceraian, sepanjang memenuhi alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang Pengadilan (*vide* Penjelasan Umum angka 4 huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk melakukan perceraian, maka harus ada alasan-alasan yang cukup bahwa antara suami dan isteri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagaimana layaknya kehidupan suami isteri;

Menimbang, bahwa merujuk pada pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 disebutkan bila perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

- Salah satu pihak berbuat zinah atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil-dalil Pengugat dalam surat gugatannya, diketahui bila alasan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat mendasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan

Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 19 huruf (f) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 selaku kakak kandung Penggugat, masing-masing pada pokoknya menerangkan bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis namun sejak bulan September 2022 atau sejak kelahiran anak, Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena sikap Tergugat yang tempramental, Tergugat pernah melakukan kekerasan kepada Penggugat dan Tergugat bekerja tetapi tidak menafkahi Penggugat, saksi pernah melihat lebam di tangan, leher Penggugat dan mata merah, Penggugat tidak mau melaporkan perbuatan Tergugat kepadanya karena Penggugat merasa takut dengan Tergugat, akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah dan tempat tidur bahkan sekarang Tergugat tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar telah terjadi pertengkaran dan percecokan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya, sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain sehingga tujuan awal dari suatu perkawinan sebagaimana (Pasal 1 Undang undang Nomor 1 tahun 1974) yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal yang dilandasi kasih sayang, kesetiaan dan kepercayaan tidak lagi dapat terwujud;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1354/K/Pdt/2001 tanggal 18 September 2003 yang pada pokoknya mengandung kaidah hukum “suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dan dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan”;

Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya makan petitum angka 2 yaitu agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum gugatan Penggugat angka 3 yang meminta agar hak asuh anak Penggugat dan Tergugat diberikan kepada Penggugat, akan Majelis Hakim perimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 diketahui jika dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 yang intinya berbunyi "Berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriterium, kecuali kalau terbukti bahwa Ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 pada pokoknya menerangkan bahwa meskipun Tergugat bekerja tetapi Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, selama ini yang memenuhi kebutuhan Penggugat dan juga anaknya dengan Tergugat adalah Penggugat, anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat dan ketika Penggugat pergi bekerja maka anak tersebut di asuh oleh ibu Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat, saat ini masih berumur kurang lebih 5 (lima) tahun dan 5 (lima) bulan atau masih dibawah umur dan berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang saling bersesuaian satu sama lain sejak Penggugat dan Tergugat tinggal terpisah anak tersebut ikut dengan Penggugat, yang membiayai semua kebutuhan dan biaya pendidikan anak tersebut adalah Penggugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan juga anaknya maka menurut hemat Majelis

Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim sudah sepatutnya jika pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat diberikan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya dengan tidak membatasi Tergugat selaku Ayah kandungnya setiap saat untuk menemui anak tersebut, dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 3 beralasan hukum untuk dengan perbaikan redaksioanal sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian ini dikabulkan, sedangkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo, maka untuk tertib administrasi dan berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sukoharjo untuk mengirimkan sehelai turunan resmi dari putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo sehingga putusan perceraian ini dapat dicatat atau didaftarkan ke dalam buku register yang sedang berjalan dan disediakan untuk itu, dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 4 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang No 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka kepada para pihak diperintahkan untuk melaporkan putusan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo agar dicatat pada register perceraian guna diterbitkan kutipan akta perceraianya, sebagaimana petitum angka 5 gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dikarenakan gugatan Penggugat yang diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat dan petitum gugatan dikabulkan untuk seluruhnya maka terhadap petitum ke 1 (satu) gugatan Penggugat tersebut dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksana Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan segala peraturan-perundangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak hadir dipersidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat berada dibawah asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya dengan tidak membatasi Tergugat selaku Ayah kandungnya setiap waktu untuk mengunjungi anak tersebut;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sukoharjo untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo untuk dicatat dalam register yang sedang berjalan dan disediakan untuk itu;
6. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap agar dicatat dalam register perceraian yang bersangkutan guna diterbitkan akta perceraian atas nama Penggugat dan Tergugat;
7. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sejumlah Rp208.000,00 (dua ratus delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo, pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2023, oleh kami, Deni Indrayana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rozza El Afrina, S.H.,K.N.,M.H., dan Yesi Akhista, S.H masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 1 Nopember 2023 dalam sidang yang terbuka untuk umum melalui jaringan sistem persidangan elektronik (*elitigasi*) oleh hakim ketua tersebut didampingi para

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim anggota tersebut, dibantu oleh MM. Nanik Widyastuti, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat selanjutnya putusan diunggah melalui sistem informasi peradilan.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rozza El Afrina, S.H.,K.N.,M.H.

Deni Indrayana, S.,H., M.,H.

Yesi Akhista, S.H.

Panitera Pengganti,

MM. Nanik Widyastuti, S.H.

Perincian biaya :

1.	Biaya PNBP / Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses / ATK	:	Rp.	90.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	48 .000,00
4.	Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6.	<u>Biaya Materai</u>	:	Rp.	<u>10.000,00</u>

Jumlah

Rp. 208.000,00

(dua ratus delapan ribu rupiah)

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)